



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Supriono Alias Aris;
2. Tempat lahir : Bumi Restu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /21 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekarsari Kecamatan Wasile Kabupaten

Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Aris Supriono Alias Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS SUPRIONO Alias ARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan berencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARIS SUPRIONO Alias ARIS** dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Sebilah parang berukuran panjang 37 Cm warnah putih bergagang kayu warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Korban dan Terdakwa sudah saling memafkan dan telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp16.000.000,00.-(enam belas juta rupiah) kepada Korban”;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **ARIS SUPRIONO Alias ARIS** Pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09:00 WIT, bertempat di Musolah Al-Iklas Desa Mekarsari Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu sehingga mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi korban MUHAMMAD IDRIS.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban **MUHAMMAD IDRIS** bersama dengan saksi ABDUL ROHIM dan saksi NIMAN pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIT naik ke atap seng Mushola Al-Ikhlash mushola untuk memasang atap seng mushola sedangkan terdakwa **ARIS SUPRIONO Alias ARIS** datang di lokasi moshola tersebut tidak membawa apapun, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di depan mushola dan kembali lagi ke lokasi mushola dengan membawa sebilah parang berukuran pajang 37 Cm (centi meter) Selanjutnya sekitar Pukul 09:05 saksi WAGIO naik ke atas mushola melalui tangga kayu yang berada di samping kanan mushola disusul oleh terdakwa, sampainya diatas mushola terdakwa meminjam Gurinda milik saksi NIMAN dan mengasah parang yang dibawanya dengan menggunakan gurinda selama kurang lebih 3 menit. Setelah selesai mengasah parang terdakwa kemudian membacok

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos



saksi korban **MUHAMMAD IDRIS** dari arah belakang menggunakan sebilah parang yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali kearah kepala bagian belakang kepala sehingga saksi korban terkapar tidak berdaya, selanjutnya saksi ABDUL ROHIM langsung mendekati dan merampas parang yang di pegang oleh terdakwa pada tangan kanannya namun terdakwa tetap mempertahankan/memegang sebilah parang tersebut. Kemudian saksi NIMAN mendekati terdakwa membantu saksi ABDUL RAHIM untuk melepaskan sebilah parang yang di pegang oleh terdakwa namun tidak berhasil, selanjutnya saksi NIMAN memukul tangan terdakwa menggunakan palu (martil) akan tetapi terdakwa tidak melepaskan parang tersebut, kemudian saksi NIMAN memukul pada bagian pelipis sebelah kanan terdakwa setelah itu terdakwa baru melepaskan sebilah parang yang berada dalam genggam tangan kangannya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Perawatan Subaim Nomor : 445/VER/PKM.SBM/III/2022 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh Dr. ASRIL ABDUL SAAD dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pada pemeriksaan luar tampak beberapa luka iris pada bagian belakan kepala dengan ukuran bervariasi serta luka robek bagian telinga kiri dan bahu sebelah kiri. Diduga kemungkinan diakibatkan karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 353 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa HARIS SUPRIONO Alias ARIS Pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09:00 WIT, bertempat di Musolah AI-Iklas Desa Mekarsari Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi korban MUHAMMAD IDRIS.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban **MUHAMMAD IDRIS** bersama dengan saksi ABDUL ROHIM dan saksi NIMAN pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIT naik ke atap seng Mushola AI-Ikhlis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos



mushola untuk memasang atap seng mushola sedangkan terdakwa **ARIS SUPRIONO Alias ARIS** datang di lokasi mushola tersebut tidak membawa apapun, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di depan mushola dan kembali lagi ke lokasi mushola dengan membawa sebilah parang berukuran panjang 37 Cm (centi meter) Selanjutnya sekitar Pukul 09:05 saksi WAGIO naik ke atas mushola melalui tangga kayu yang berada di samping kanan mushola disusul oleh terdakwa, sampainya diatas mushola terdakwa meminjam Gurinda milik saksi NIMAN dan mengasah parang yang dibawanya dengan menggunakan gurinda selama kurang lebih 3 menit. Setelah selesai mengasah parang terdakwa kemudian membacok saksi korban **MUHAMMAD IDRIS** dari arah belakang menggunakan sebilah parang yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali kearah kepala bagian belakang kepala sehingga saksi korban terkapar tidak berdaya, selanjutnya saksi **ABDUL ROHIM** langsung mendekati dan merampas parang yang di pegang oleh terdakwa pada tangan kanannya namun terdakwa tetap mempertahankan/memegang sebilah parang tersebut. Kemudian saksi NIMAN mendekati terdakwa membantu saksi **ABDUL RAHIM** untuk melepaskan sebilah parang yang di pegang oleh terdakwa namun tidak berhasil, selanjutnya saksi NIMAN memukul tangan terdakwa menggunakan palu (martil) akan tetapi terdakwa tidak melepaskan parang tersebut, kemudian saksi NIMAN memukul pada bagian pelipis sebelah kanan terdakwa setelah itu terdakwa baru melepaskan sebilah parang yang berada dalam genggam tangan kangannya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Perawatan Subaim Nomor : 445/VER/PKM.SBM/III/2022 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh Dr. ASRIL ABDUL SAAD dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pada pemeriksaan luar tampak beberapa luka iris pada bagian belakan kepala dengan ukuran bervariasi serta luka robek bagian telinga kiri dan bahu sebelah kiri. Diduga kemungkinan diakibatkan karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos



1. Saksi **Muhammad Idris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di sidang perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait perkara ini dan pada saat memberikan keterangan tersebut, saksi tidak berada di bawah pengaruh serta tekanan dari pihak lain yang bermaksud mempengaruhi keterangan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Aris Supriyono dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang saksi alami tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, pada saat itu saksi yang bertempat tinggal di dekat Musolah Al-Ikhlas ikut kerja bakti bersama warga memperbaiki atap musolah tersebut. Sekitar pukul 09.00 WIT, saksi naik ke atap Musolah bersama saksi ABDUL ROHIM dan saksi NIMAN melalui tangga kayu yang berada di samping kanan Musolah. Setelah berada di atap Musolah kami langsung memulai bekerja memasang Atap menggunakan seng. Selanjutnya sekitar 09.05 WIT, saksi WAGIO naik ke atap Musolah dan langsung diikuti oleh Terdakwa ARIS SUPRIONO yang juga ikut naik ke atap Musolah Sambil membawa Sebilah parang. kemudian Terdakwa meminjam Gerinda Milik saksi NIMAN dan Setelah saksi NIMAN memberikan Gerinda kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengasah parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. sekitar 3 (tiga) menit kemudian atau pada sekitar pukul 09.10 WIT, tanpa bicara apapun tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang saksi yang sementara memasang seng dari arah belakang dan membacok/memotong saksi menggunakan Sebilah parang dengan tangan kanannya berulang ulang ke arah tubuh saksi dan mengenai di kepala bagian belakang, bahu bagian kiri dan telinga bagian kiri saksi. Akibat bacokan Terdakwa tersebut, saksi terluka dan mengeluarkan banyak darah sehingga tidak berdaya di atas atap seng musolah. Selanjutnya saksi ABDUL ROHIM langsung mendekati Terdakwa dan langsung merampas sebilah parang yang di pegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan namun Terdakwa tetap mempertahankan parang tersebut sambil mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi bahwa "**dia telah membunuh keluarga saya**". Kemudian saksi ABDUL ROHIM dan saksi NIMAN meleraikan Terdakwa dan menyelamatkan saksi lalu membawa saksi ke



Puskesmas Subaim untuk dirawat kemudian dirujuk ke Ternate untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut;

- Bahwa hingga saat ini Saksi korban sudah tidak bisa lagi melakukan pekerjaan karena kondisi leher korban yang kaku dan tidak bisa digunakan lagi dengan normal dimana korban harus memutar badanya untuk dapat melihat ke kiri maupun ke kanan karena lehernya tidak bisa digunakan lagi untuk menoleh;

- Bahwa saksi tidak mengetahui motif dan latar belakang Terdakwa menganiaya saksi karena diantara Terdakwa dan saksi belum pernah terlibat masalah sebelum peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita luka-luka dan menjalani perawatan di Rumah sakit selama 2 (dua) minggu serta hingga sekarang saksi tidak dapat melakukan aktifitas atau bekerja karena masih merasa pusing-pusing;

- Bahwa Terdakwa melalui kakaknya pernah datang ke rumah saksi dan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dan saksi telah memaafkannya;

- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan ganti biaya pengobatan sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Abdul Rahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di sidang perkara ini;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait perkara ini dan pada saat memberikan keterangan tersebut, saksi tidak berada di bawah pengaruh serta tekanan dari pihak lain yang bermaksud mempengaruhi keterangan saksi;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Aris Supriyono terhadap Muhammad Idris;

- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa penganiayaan tersebut karena pada saat itu saksi hanya berada sekitar 3 (tiga) meter jaraknya dari Terdakwa dan saksi Korban;

- Bahwa selain saksi, sdr. Niman dan sdr. Wagio juga berada ditempat kejadian dan menyaksikan peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 19.10 WIT, tepatnya diatas atap seng Musolah Al-Ikhlas di Desa Mekarsari Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacok/memotong saksi korban dari belakang dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah dan diarahkan ke tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebanyak tujuh kali masing-masing mengenai kepala bagian belakang sebanyak 5 (lima) kali, bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali dan telinga bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Sekitar pukul 09.00 WIT, pada saat itu saksi, saksi korban dan NIMAN sedang mengganti dan memperbaiki atap Musolah AI-Ikhlas dengan menggunakan seng. Beberapa saat kemudian atau sekitar 09.05 WIT, saksi WAGIO datang dan naik ke atap Musolah untuk membantu dan langsung diikuti oleh Terdakwa ARIS SUPRIONO juga ikut naik ke Atap Musolah Sambil membawa Sebilah parang. kemudian Terdakwa meminjam Gerinda Milik saksi NIMAN dan Setelah saksi NIMAN memberikan Gerinda kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengasah parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Beberapa menit kemudian atau pada sekitar pukul 09.10 WIT tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang saksi Korban yang sementara memasang seng dari arah belakang lalu membacok/memotong saksi Korban dengan menggunakan parang di tangan kanannya berulang ulang sekitar 7 (tujuh) kali ke arah tubuh saksi Korban dan mengenai di kepala bagian belakang, bahu bagian kiri dan telinga bagian kiri. Akibat bacokan Terdakwa tersebut, saksi Korban terluka dan mengeluarkan banyak darah sehingga tidak berdaya di atas atap musolah. Selanjutnya saksi langsung mendekati Terdakwa dan langsung merampas parang yang di pegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan namun Terdakwa tetap mempertahankan parang tersebut sambil mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi Korban bahwa "**dia telah membunuh keluarga saya**". Kemudian Terdakwa mengambil palu (martelu) milik saksi korban yang ada disampingnya dengan menggunakan tangan kirinya lalu memukul saksi dan mengenai kepala saksi. Kemudian saksi NIMAN mendekat dan membantu saksi agar melepaskan parang di tangan Terdakwa. Kemudian saksi NIMAN memukul tangan kanan Terdakwa dengan palu (martelu) namun karena Terdakwa tidak juga melepaskan parang yang dipegangnya maka saksi NIMAN langsung memukul palu tersebut ke Kepala Terdakwa dan mengenai pada bagian pelipis kanan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan parangnya. Setelah itu saksi menolong saksi Korban dengan menurunkan saksi Korban dari atap Musolah dan membawanya ke Puskesmas Subaim untuk mendapatkan pertolongan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



medis, sedangkan Terdakwa diamankan oleh Polisi beberapa saat kemudian;

- Bahwa yang saksi ketahui, antara Tedakwa dan saksi Korban tidak pernah terlibat permasalahan pribadi sebelum peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai jumlah bacokan ke tubuh saksi Korban, yang benar adalah Terdakwa hanya 2 (dua) kali melakukan bacokan;

3. Saksi **Niman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di sidang perkara ini;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait perkara ini dan pada saat memberikan keterangan tersebut, saksi tidak berada di bawah pengaruh serta tekanan dari pihak lain yang bermaksud mempengaruhi keterangan saksi;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Aris Supriyono terhadap Muhammad Idris;

- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa penganiayaan tersebut karena pada saat itu saksi hanya berada sekitar 3 (tiga) meter jaraknya dari Terdakwa dan saksi Korban;

- Bahwa selain saksi, sdr. Abdul Rohim dan sdr, Wagio juga berada ditempat kejadian dan menyaksikan peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 19.10 WIT, tepatnya diatas atap Musolah Al-Ikhlas di Desa Mekarsari Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacok/memotong saksi korban dari belakang dengan menggunakan sebilah parang yang dibawa dari rumahnya dan diarahkan ke tubuh saksi sebanyak tujuh kali masing-masing mengenai kepala bagian belakang sebanyak 5 (lima) kali, bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali dan telinga bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Sekitar pukul 09.00 WIT, pada saat itu saksi, saksi korban dan saksi Abdul Rahim sedang mengganti dan memperbaiki atap Musolah Al-Ikhlas dengan seng. Beberapa saat kemudian atau sekitar 09.05 WIT, saksi WAGIO datang dan naik ke atap Musolah untuk membantu dan langsung diikuti oleh Terdakwa ARIS SUPRIONO juga ikut naik ke atap Musolah Sambil membawa Sebilah parang. kemudian Terdakwa meminjam Gerinda Milik saksi dan Setelah saksi memberikan Gerinda kepada Terdakwa,



Terdakwa langsung mengasah parang yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya. Beberapa menit kemudian atau pada sekitar pukul 09.10 WIT tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang saksi Korban yang sementara memasang atap seng dari arah belakang lalu membacok/memotong saksi Korban dengan menggunakan Sebilah parang di tangan kanannya berulang ulang sekitar 7 (tujuh) kali ke arah tubuh saksi Korban dan mengenai di kepala bagian belakang, bahu bagian kiri dan telinga bagian kiri. Akibat bacokan Terdakwa tersebut, saksi Korban terluka dan mengeluarkan banyak darah sehingga tidak berdaya di atas atap musolah. Selanjutnya saksi Abdul Rohim langsung mendekati Terdakwa dan langsung merampas parang yang di pegang oleh Terdakwa ditangan kanannya, namun Terdakwa tetap mempertahankan parang tersebut sambil mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi Korban bahwa "**dia telah membunuh keluarga saya**". Kemudian Terdakwa mengambil palu (martelu) milik saksi korban yang ada disampingnya dengan menggunakan tangan kirinya lalu memukul saksi Abdul Rohim dan mengenai kepala saksi Abdul Rohim. Kemudian saksi mendekat dan membantu saksi Abdul Rohim agar melepaskan parang di tangan Terdakwa. Kemudian saksi memukul tangan kanan Terdakwa dengan palu (martelu) namun karena Terdakwa tidak juga melepaskan parang yang dipegangnya maka saksi langsung memukul palu tersebut ke Kepala Terdakwa dan mengenai pada bagian pelipis kanan Terdakwa sehingga parang parang tersebut terlepas dari tangan Terdakwa. Setelah itu saksi Abdul Rohim menolong saksi Korban dengan menurunkan saksi Korban dari atap Musolah dan membawanya ke Puskesmas Subaim untuk mendapatkan pertolongan medis, sedangkan Terdakwa diamankan oleh Polisi beberapa saat kemudian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai jumlah bacokan ke tubuh saksi Korban, yang benar adalah Terdakwa hanya 2 (dua) kali melakukan bacokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, Terdakwa berada dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari pihak-pihak tertentu yang bermaksud mempengaruhi keterangan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr. Muhammad Idris;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap Korban Sdr. Dengan cara membacok/memotong tubuh korban dari belakang dengan menggunakan sebilah parang dari arah belakang sebanyak 7 (tujuh) kali dan mengenai kepala, bahu kiri dan telinga bagian kiri dari saksi Korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 19.10 WIT, tepatnya diatas atap Musolah Al-Ikhlas di Desa Mekarsari Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIT sementara diadakan kerja bakti di Musolah Al-Ikhlas di Desa Mekar Sari untuk mengganti dan memasang atap seng Musolah tersebut. Kemudian Terdakwa membawa sebilah parang milik Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju ke Musolah tersebut yang posisinya berhadapan dengan rumah Terdakwa. Setelah sampai di Musolah, Terdakwa langsung naik ke atap Musolah melalui tangga kayu yang berada di samping Musolah. Setelah berada di atas atap Musolah tersebut, Terdakwa melihat saksi Korban, Saksi Abdul Rohim , saksi Niman dan saksi Wagio yang telah lebih dahulu berada di atas atap dan telah bekerja memasang seng, kemudian Terdakwa meminjam gerinda milik Saksi Niman dan mengasah parang dengan gerinda tersebut. Kemudian secara spontan menyerang saksi Korban dari arah belakang dan membacok saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya saksi Abdul Rahim dan saksi Niman meleraai Terdakwa dan membawa korban ke Puskesmas Subaim untuk mendapatkan perawatan, sementara Terdakwa diamankan oleh Polisi beberapa saat kemudian;
- Bahwa diantara Terdakwa dan Korban belum pernah terlibat masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dan membacok Korban hanya karena Terdakwa marah terhadap sikap dan perilaku Korban yang selalu sombang di kehidupan sehari-harinya sebagai tetangga;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara atas peristiwa penganiayaan terhadap kakak ipar (suami kakak Terdakwa) di tahun 2018 selama 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dan pada saat ini Terdakwa tidak bekerja lagi karena akibat hukuman penjara selama 2 (dua) tahun di tahun 2018;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melalui kakak Terdakwa pernah meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan ganti biaya pengobatan sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi setelah menjalani semua proses hukum atas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/03/VER/PKM-SBM/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh Dr. Asril Abdul Saad, Dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN FISIK:

a. Keadaan umum : Baik

b. Kesadaran : Sadar penuh

c. Tanda- tanda vital:

--Tekanan darah: Seratus per tujuh puluh milimeter hidroquinon

--Nadi : Delapan puluh kali per menit

--Pernapasan: dua puluh dua kali permenit

--Suhu: tiga puluh enam koma lima derajat selsius

PEMERIKSAAN LUAR:

Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan :

Tampak luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri berukuran nol koma lima sentimeter, pada bagian belakang kepala tampak beberapa luka iris dengan ukuran. bervariasi, tepi luka rata dan ujung-ujung luka tampang lancip, masing-masing sepuluh kali nol koma lima sentimeter, limabelas kali satu sentimeter, sepuluh kali satu sentimeter, limabelas kali satu sentimeter dan sebelas kali satu, Pada bagian bahu sebelah kiri tampak luka robek berukuran tiga kali tiga;

PEMERIKSAAN DALAM:

Tidak dilakukan pemeriksaan

PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN PENUNJANG

Tidak dilakuakan pemeriksaan laboratorium dan penunjang

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien. Pada pemeriksaan luar tampak beberapa luka iris pada bagian belakang kepala dengan ukuran

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos



bervariasi serta luka robek pada bagian telinga kiri dan bahu sebelah kiri. Diduga kemungkinan diakibatkan karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa Sebilah parang berukuran panjang 37 Cm warna putih bergagang kayu warna kuning;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 19.10 WIT, tepatnya diatas atap Musolah Al-Ikhlas di Desa Mekarsari Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur Terdakwa Aris Supriono Alias Aris telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Muhammad Idris;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban berulang-ulang yang mengenai kepala bagian belakang, bahu bagian kiri dan telinga bagian kiri korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di Rumah sakit selama 2 (dua) minggu serta hingga sekarang saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas atau bekerja karena masih merasa pusing-pusing;
- Bahwa hingga saat ini Saksi korban sudah tidak bisa lagi melakukan pekerjaan karena kondisi leher korban yang kaku dan tidak bisa digunakan lagi dengan normal dimana korban harus memutar badanya untuk dapat melihat ke kiri maupun ke kanan karena lehernya tidak bisa digunakan lagi untuk menoleh;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Sekitar pukul 09.00 WIT, pada saat itu saksi Niman, saksi korban dan saksi Abdul Rahim sedang mengganti dan memperbaiki atap Musolah Al-Ikhlas dengan seng. Beberapa saat kemudian atau sekitar 09.05 WIT, saksi WAGIO datang dan naik ke atap Musolah untuk membantu dan langsung diikuti oleh Terdakwa ARIS SUPRIONO juga ikut naik ke atap Musolah Sambil membawa Sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam Gerinda Milik saksi Niman dan Setelah saksi Niman memberikan Gerinda kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengasah parang yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya. Beberapa menit kemudian atau pada sekitar pukul 09.10 WIT tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang saksi Korban yang sementara memasang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos



atap seng dari arah belakang lalu membacok saksi Korban dengan menggunakan Sebilah parang di tangan kanannya berulang ulang kali ke arah tubuh saksi Korban dan mengenai di kepala bagian belakang, bahu bagian kiri dan telinga bagian kiri.

- Bahwa setelah dibacok Terdakwa saksi Korban terluka dan mengeluarkan banyak darah sehingga tidak berdaya di atas atap musolah. Selanjutnya saksi Abdul Rohim langsung mendekati Terdakwa dan langsung merampas parang yang di pegang oleh Terdakwa ditangan kanannya, namun Terdakwa tetap mempertahankan parang tersebut sambil mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi Korban bahwa "**dia telah membunuh keluarga saya**". Kemudian Terdakwa mengambil palu (martil) milik saksi korban yang ada disampingnya dengan menggunakan tangan kirinya lalu memukul saksi Abdul Rohim dan mengenai kepala saksi Abdul Rohim. Kemudian saksi Niman mendekat dan membantu saksi Abdul Rohim agar melepaskan parang di tangan Terdakwa. Kemudian saksi memukul tangan kanan Terdakwa dengan palu (martil) namun karena Terdakwa tidak juga melepaskan parang yang dipegangnya maka saksi langsung memukul palu tersebut ke Kepala Terdakwa dan mengenai pada bagian pelipis kanan Terdakwa sehingga parang parang tersebut terlepas dari tangan Terdakwa. Setelah itu saksi Abdul Rohim menolong saksi Korban dengan menurunkan saksi Korban dari atap Musolah dan membawanya ke Puskesmas Subaim untuk mendapatkan pertolongan medis, sedangkan Terdakwa diamankan oleh Polisi beberapa saat kemudian;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas Saksi Korban Nomor 445/03/VER/PKM-SBM/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh Dr. Asril Abdul Saad, Dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim pada pemeriksaan luar ditemukan :Tampak luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri berukuran nol koma lima sentimeter, pada bagian belakang kepala tampak beberapa luka iris dengan ukuran bervariasi, tepi luka rata dan ujung-ujung luka tampang lancip, masing-masing sepuluh kali nol koma lima sentimeter, limabelas kali satu sentimeter, sepuluh kali satu sentimeter, limabelas kali satu sentimeter dan sebelas kali satu, Pada bagian bahu sebelah kiri tampak luka robek berukuran tiga kali tiga dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien Pada pemeriksaan luar tampak beberapa luka iris pada bagian belakang kepala dengan ukuran bervariasi serta luka robek pada bagian telinga kiri dan bahu sebelah kiri. Diduga kemungkinan diakibatkan karena kekerasan benda tajam;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dan membacok Korban hanya karena Terdakwa marah terhadap sikap dan perilaku Korban yang selalu sombang di kehidupan sehari-harinya sebagai tetangga;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan ganti biaya pengobatan sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Direncanakan terlebih dahulu;
4. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Aris Supriono Alias Aris, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti serta menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan ini erat kaitannya dengan tindakan kesengajaan, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini kesengajaan diartikan sebagai: menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai menginsafi atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 19.10 WIT, tepatnya diatas atap Musolah Al-Ikhlas di Desa Mekarsari Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur Terdakwa Aris Supriono Alias Aris telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Muhammad Idris;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Sekitar pukul 09.00 WIT, pada saat itu saksi Niman, saksi korban dan saksi Abdul Rahim sedang mengganti dan memperbaiki atap Musolah Al-Ikhlas dengan seng. Beberapa saat kemudian atau sekitar 09.05 WIT, saksi WAGIO datang dan naik ke atap Musolah untuk membantu dan langsung diikuti oleh Terdakwa ARIS SUPRIONO juga ikut naik ke atap Musolah Sambil membawa Sebilah parang;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian meminjam Gerinda Milik saksi Niman dan Setelah saksi Niman memberikan Gerinda kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengasah parang yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya. Beberapa menit kemudian atau pada sekitar pukul 09.10 WIT tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang saksi Korban yang sementara memasang atap seng dari arah belakang lalu membacok saksi Korban dengan menggunakan Sebilah parang di tangan kanannya berulang ulang kali ke arah tubuh saksi Korban dan mengenai di kepala bagian belakang, bahu bagian kiri dan telinga bagian kiri.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos



Menimbang bahwa setelah dibacok Terdakwa saksi Korban terluka dan mengeluarkan banyak darah sehingga tidak berdaya di atas atap musolah. Selanjutnya saksi Abdul Rohim langsung mendekati Terdakwa dan langsung merampas parang yang di pegang oleh Terdakwa ditangan kanannya, namun Terdakwa tetap mempertahankan parang tersebut sambil mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi Korban bahwa "**dia telah membunuh keluarga saya**". Kemudian Terdakwa mengambil palu (martil) milik saksi korban yang ada disampingnya dengan menggunakan tangan kirinya lalu memukul saksi Abdul Rohim dan mengenai kepala saksi Abdul Rohim. Kemudian saksi Niman mendekat dan membantu saksi Abdul Rohim agar melepaskan parang di tangan Terdakwa. Kemudian saksi memukul tangan kanan Terdakwa dengan palu (martil) namun karena Terdakwa tidak juga melepaskan parang yang dipegangnya maka saksi langsung memukul palu tersebut ke Kepala Terdakwa dan mengenai pada bagian pelipis kanan Terdakwa sehingga parang parang tersebut terlepas dari tangan Terdakwa. Setelah itu saksi Abdul Rohim menolong saksi Korban dengan menurunkan saksi Korban dari atap Musolah dan membawanya ke Puskesmas Subaim untuk mendapatkan pertolongan medis, sedangkan Terdakwa diamankan oleh Polisi beberapa saat kemudian;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di Rumah sakit selama 2 (dua) minggu serta hingga sekarang saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas atau bekerja karena masih merasa pusing-pusing;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas Saksi Korban Nomor 445/03/VER/PKM-SBM/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh Dr. Asril Abdul Saad, Dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim pada pemeriksaan luar ditemukan :Tampak luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri berukuran nol koma lima sentimeter, pada bagian belakang kepala tampak beberapa luka iris dengan ukuran. bervariasi, tepi luka rata dan ujung-ujung luka tampang lancip, masing-masing sepuluh kali nol koma lima sentimeter, limabelas kali satu sentimeter, sepuluh kali satu sentimeter, limabelas kali satu sentimeter dan sebelas kali satu, Pada bagian bahu sebelah kiri tampak luka robek berukuran tiga kali tiga dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien Pada pemeriksaan luar tampak beberapa luka iris pada bagian belakang kepala dengan ukuran bervariasi serta luka robek pada bagian telinga kiri dan bahu sebelah kiri. Diduga kemungkinan diakibatkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembacokan pada saksi kroban berulang-ulang kali ke arah tubuh saksi Korban dan mengenai di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos



kepala bagian belakang, bahu bagian kiri dan telinga bagian kiri yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di Rumah sakit selama 2 (dua) minggu serta hingga sekarang saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas atau bekerja karena masih merasa pusing-pusing, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur Direncanakan terlebih dahulu:

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi “perencanaan” itu sudah ada, antara timbulnya maksud/ niat Terdakwa sampai dengan pelaksanaannya masih ada tempo (jangka waktu) bagi Terdakwa untuk dengan tenang mempertimbangkan dan merencanakan/ memikirkan dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan perbuatannya, sedangkan tempo (jangka waktu) tersebut tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu singkat, yang penting dalam jangka waktu tersebut Terdakwa dengan tenang untuk memikirkan rencananya dan masih ada waktu pula untuk membatalkan maksudnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Sekitar pukul 09.00 WIT, pada saat itu saksi Niman, saksi korban dan saksi Abdul Rahim sedang mengganti dan memperbaiki atap Musolah Al-Ikhlas dengan seng. Beberapa saat kemudian atau sekitar 09.05 WIT, saksi WAGIO datang dan naik ke atap Musolah untuk membantu dan langsung diikuti oleh Terdakwa ARIS SUPRIONO juga ikut naik ke atap Musolah Sambil membawa Sebilah parang yang dibawa Terdakwa dari rumahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian meminjam Gerinda Milik saksi Niman dan Setelah saksi Niman memberikan Gerinda kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengasah parang yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya. Beberapa menit kemudian atau pada sekitar pukul 09.10 WIT tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang saksi Korban yang sementara memasang atap seng dari arah belakang lalu membacok saksi Korban dengan menggunakan Sebilah parang di tangan kanannya berulang ulang kali ke arah tubuh saksi Korban dan mengenai di kepala bagian belakang, bahu bagian kiri dan telinga bagian kiri;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dan membacok Korban hanya karena Terdakwa marah terhadap sikap dan perilaku Korban yang selalu sombang di kehidupan sehari-harinya sebagai tetangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa mengasah parang yang digunakan untuk membacok Saksi korban dengan



gerinda adalah merupakan jangka waktu bagi terdakwa untuk mempersiapkan pembacokan terhadap saksi korban, dan terdakwa sudah tentu membayangkan dan mengetahui cara melakukan pembacokan hingga akhirnya berhasil mengayunkan parang tersebut berulang ulang kali ke arah tubuh saksi Korban dan mengenai di kepala bagian belakang, bahu bagian kiri dan telinga bagian kiri yang mengakibatkan saksi korban luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi;
Ad. 4. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 90 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, mendapat cacat berat, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di Rumah sakit selama 2 (dua) minggu serta hingga sekarang saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas atau bekerja karena masih merasa pusing-pusing;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas Saksi Korban Nomor 445/03/VER/PKM-SBM/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh Dr. Asril Abdul Saad, Dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim pada pemeriksaan luar ditemukan :Tampak luka robek pada bagian daun telinga sebelah kiri berukuran nol koma lima sentimeter, pada bagian belakang kepala tampak beberapa luka iris dengan ukuran. bervariasi, tepi luka rata dan ujung-ujung luka tampang lancip, masing-masing sepuluh kali nol koma lima sentimeter, limabelas kali satu sentimeter, sepuluh kali satu sentimeter, limabelas kali satu sentimeter dan sebelas kali satu, Pada bagian bahu sebelah kiri tampak luka robek berukuran tiga kali tiga dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien Pada pemeriksaan luar tampak beberapa luka iris pada bagian belakang kepala dengan ukuran bervariasi serta luka robek pada bagian telinga kiri dan bahu sebelah kiri. Diduga kemungkinan diakibatkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa hingga saat ini Saksi korban sudah tidak bisa lagi melakukan pekerjaan karena kondisi leher korban yang kaku dan tidak bisa digunakan lagi dengan normal dimana korban harus memutar badanya untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos



dapat melihat ke kiri maupun ke kanan karena lehernya tidak bisa digunakan lagi untuk menoleh sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi korban termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Sebilah parang berukuran panjang 37 Cm warna putih bergagang kayu warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah adil, patut, dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pembedaan bukan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada korban Muhammad Idris;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus penganiayaan;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa membantu biaya pengobatan sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Supriono Alias Aris tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang berukuran panjang 37 Cm warnah putih bergagang kayu warna kuningDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin Pora, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Muhlis, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti

Fahrudin Pora, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)